



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

Jalan Prof. Hazairin No. 80 Belakang balok

Email: bukittinggibawaslu@gmail.com

Nomor : 087/PM.00.02/K.SB-13/02/2024 Bukittinggi 7 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth:

Ketua KPU Kota Bukittinggi

di

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kota Bukittinggi menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) di masa tenang Pemilu Tahun 2024;

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 298 ayat (4) yang menyatakan bahwa "Alat Peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara" dan ayat (5) dinyatakan bahwa "ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan Alat Peraga kampanye Pemilu diatur dalam Peraturan KPU".
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 36 ayat (7) "alat peraga kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
3. Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Bab V poin A angka (3) yang berbunyi "Pada saat memasuki masa tenang, KPU Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah setempat untuk membersihkan APK".

C. Imbauan

Sehubungan dengan akan dimulainya Tahapan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024. Sebagai upaya Bawaslu Kota Bukittinggi dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu maka disampaikan kepada KPU Kota Bukittinggi hal sebagai berikut :

1. Agar KPU Kota Bukittinggi menyampaikan kepada Peserta pemilu untuk melaksanakan ketentuan pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 36 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
2. Agar KPU Kota Bukittinggi melaksanakan ketentuan sebagaimana Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Bab V poin A angka (3) seperti tersebut diatas.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,
RUZI HARYADI, S.Ag., M.A